

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN

Antoni *

Abstract:

Children in principle is a picture of the future of a nation, on the shoulders of black and white they are an expectation, therefore it is appropriate that they should be protected as much as possible. Protection may include not only protection to children in general, as well as special protection should be given to children who commit crimes, because of the hope and future of a sprawling before them.

ملخص: المبدأ هو
هم ، وبالتالي فإنه
عليهم أن تكون محمية
ويمكن أن تشمل الحماية حماية ليس فقط
ينبغي إيلاء حماية خاصة للأطفال الذين يرتكبون
المترامية الاطراف من قبلهم.

Kata Kunci: perlindungan anak, anak bermasalah dengan hukum

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita keluarga, bangsa dan Negara, apa yang diharapkan oleh keluarga, bangsa dan Negara ada pada pundak generasi muda generasi penerus. Apabila baik generasi penerusnya maka baik pula bangsa dan Negara pada masa yang akan datang, sebaliknya buruk generasi penerusnya, maka akan buruk dan perpuruk pula bangsa dan Negara pada masa-kan datang. Teringat dalam kenangan kita masa kanak-kanak adalah masa yang paling indah, karena pada masa itu kita selalu dimanja dan disayang tidak hanya oleh kedua orang tua kita, tetapi juga oleh orang-orang yang berada disekitar kita. Harapan dan kenangan indah seperti ini-lah yang selalui di inginkan dan diharapkan oleh setiap anak-anak, walaupun tidak

* Alamat Koresponden Penulis email: *abd.hadhy@gmail.com* atau Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

setiap kanak-kanak pada kenyataannya merasakan keindahan pada masanya.

Anak-anak adalah insan lemah yang sangat membutuhkan perlindungan dan bimbingan yang baik tidak hanya dari kedua orang tua-nya namun juga dari orang-orang yang berada disekitarnya. Anak-anak adalah tempatnya “khilaf” dan “keliru”, anak-anak adalah tempatnya bercanda dan bersenda gurau, anak-anak dapat di ibaratkan seperti kertas kosong yang putih belum tergores secerca warna dan tulisan. Kertas kosong yang putih ini nantinya akan bercorak dan berwarna, namun warna dan corak tersebut akan sangat tergantung pada orang-orang dewasa yang berada disekitarnya. Bila digores dengan tinta hitam maka akan hitam-lah kertas itu, bila digores tinta merah, biru, hijau dan seterusnya maka ia akan membekas dan bernoda. Oleh sebab itu berilah corak dan warna yang indah dan baik kepadanya, agar warna yang indah dan baik itu-pun akan mewarnai kertas-kertas putih berikutnya.

Namun pada kenyataan yang terjadi pada akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa prilaku kepada kanak-kanak ini tidak, mengarah kepada prilaku yang diharapkan oleh kanak-kanak, melainkan mengarah kepada prilaku “keras”, “beringas” dan bahkan cenderung “brutal” yang dipertontonkan dan diterapkan kepada anak-anak. Hal ini dapat penulis contohkan dalam beberapa pemberitaan mengenai kekerasan terhadap anak-anak berikut ini:

1. Jakarta - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat kasus kekerasan terhadap anak di Depok, Jawa Barat meningkat. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, kasus kekerasan di Depok mencapai 567 dari total 2600 lebih kasus kekerasan terhadap anak di Jabodetabek. Sebab itu, Depok berada di peringkat dua, setelah sebelumnya berada di peringkat empat untuk daerah dengan kekerasan anak tertinggi.

-
- http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/2627898_4262.html download 21 Mei 2013)
2. **SuaraSumsel.com** - Sepanjang tahun 2012, kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Palembang cukup mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) Kota Palembang mencatat sepanjang tahun itu telah terjadi 330 kasus dalam berbagai bentuk. Menurut Ketua KPAI Kota Palembang Adi Sangadi, di Palembang, sebagian besar kasus kekerasan tersebut berupa penganiayaan fisik, psikis, seks dan penelantaran anak. "Dari 330 kasus kekerasan anak itu sebanyak 142 kasus telah dimediasi, 98 kasus diadili dan 90 kasus masih dalam proses penyelesaian," ungkap Adi.(<http://suarasumsel.com/kekerasan-anak-di-palembang-mengkhawatirkan.html> download tanggal 27 Maret 2013);
 3. **Palembang, Sripo** — Seorang bocah yang masih duduk di kelas tiga SD swasta harus mengalami penderitaan akibat perlakuan kasar ayahnya sendiri, Humiras Laksamana Franco alias Ucok (35). Marcel Pratama (8) selama setahun terakhir, didera penderitaan setelah kedua orangtuanya bercerai secara siri. Puncaknya, dua minggu lalu, Marcel dibiarkan kelaparan selama tiga hari hingga ia harus dirawat di RS, Selasa (6/11). Marcel diselamatkan Polwan dan pamannya. Sriwijaya Post - Rabu, 7 November 2012 10:00 WIB. (<http://palembang.tribunnews.com/2012/11/07/marcel-merintih-kelaparan-tiga-hari> download tanggal 27 Maret 2013);
 4. Kamis, 27 Desember 2012 | 18:56 WIB **Tempo.com, Kediri** - Tri Kurniawati, ibu yang meracuni dua anak balitanya di Kediri, dinyatakan mengalami depresi berat akibat tekanan ekonomi. Hal itu diketahui dari pemeriksaan kejiwaan oleh dr Rony Subagio SpKj di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri hari ini. "Dia depresi berat," kata dr Rony usai pemeriksaan, Kamis 27 Desember 2012.

(<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/27/058450736/Ibu-Peracun-Anak-Ternyata-Depresi-Berat> download tanggal 28 Maret 2013).

5. **Metrotvnews.com, Jakarta:** Kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur menjadi masalah serius bagi orangtua. Kekerasan seksual tidak hanya mengancam anak perempuan. Pada awal April, kasus kekerasan seksual menimpa bocah laki-laki berusia lima tahun di Jakarta. Anak itu diduga menjadi korban kejahatan dua orang pria, yang salah satunya merupakan anggota kepolisian. (<http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/04/20/3/175816/> Anak- di Indonesia-Terancam- Kekerasan-Seksual download tanggal 21 Mei 2013)

Kekerasan terhadap anak sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru kita dengar, bahkan kekerasan terhadap anak sebenarnya seperti fenomena gunung es. Banyak sekali berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang tidak muncul kepermukaan, terlebih lagi karena pelakunya adalah orang terdekat atau pihak keluarga sendiri bahkan orang tuanya sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan kepada anak akan dapat merusak masa depan anak, atau setidaknya hal tersebut akan membekas dalam jiwa kanak-kanak-nya hingga dewasa. Sehingga kelak kemudian hari jangan salahkan mereka, karena apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka saksikan dahulu akan mereka terapkan ketika mereka dewasa. Karena perilaku menyimpang yang dilakukan anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada. (Gatot Supramono, 2000:4). Oleh sebab itu sudah menjadi tugas tidak hanya pemerintah pada satu sisi, masyarakat dan keluarga pada sisi yang lain, harus senantiasa menjaga dan menyediakan masa depan yang baik bagi anak-anak.

Dalam rangka menyediakan masa depan yang baik bagi anak, ada banyak cara yang dapat ditempuh seperti: memberikan pendidikan yang cukup, mengupayakan kesehatan yang memadai, memberikan hiburan, permainan termasuk juga di dalamnya memberikan perlindungan. Berbicara mengenai perlindungan, maka perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan maksimal sesuai dengan kebutuhan “kanak-kanak”. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Barda Nawawi Arief, 1998:155).

Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak harus memiliki jangkauan yang luas, hal ini dapat dilihat dari berbagai dokumen dan pertemuan tingkat internasional yang menginginkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang meliputi berbagai aspek yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. (Barda Nawawi Arief, 1998:156).

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis,

meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. (Maulana Hassan Waddong, 2000:40) Perlindungan yang dimaksud adalah dengan menempuh upaya penal (hukum pidana), dengan menghukum seberat mungkin pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi anak pada sisi yang lain.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana sebagai hal yang wajar dan normal-normal saja, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Keberadaan sarana penal (hukum pidana) dalam kehidupan hukum di Negara kita dapat dilihat diberbagai produk per-Undang-Undangan, hukum pidana sering dipanggil dan digunakan sedemikian rupa seolah-olah Undang-Undang tanpa sanksi pidana layaknya seperti harimau yang tidak bertaring.

Dalam konteks perundang-undangan, undang-undang yang dibuat pada prinsipnya adalah: dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak secara kompleks, dengan pengertian bahwa: diharapkan undang-undang yang dibuat tersebut tidak hanya dapat memberikan perlindungan kepada orang-orang yang akan berbuat jahat kepada anak, namun pada sisi lain diharapkan juga memberikan perlindungan kepada anak bila mereka terbentur dengan persoalan hukum sehingga disangka-kan menjadi pelaku dalam tindak pidana. Hal ini dapat dilihat beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Namun yang menjadi persoalan lebih lanjut dalam pembahasan ini adalah bagaimana

efektivitas Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap anak-anak khususnya anak-anak yang melakukan kejahatan.

Hak Asasi yang dimiliki Anak

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2, anak: adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum kawin. Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

Apabila melihat dari pengertian anak yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas, pada prinsipnya memiliki pengertian dan batasan yang tidak jauh berbeda apa dan siapa sebenarnya anak tersebut. Menurut hemat penulis kesemua pengertian yang ada tersebut memiliki implikasi yang sama yaitu: dalam rangka untuk memberikan suatu perlindungan kepada seseorang yang disebut dengan “Anak-anak”. Dengan adanya batasan yang diberikan oleh UU siapa anak tersebut ?, maka dengan demikian untuk selanjutnya menurut hemat penulis adalah: menentukan apa sebenarnya yang membedakan seorang anak dengan seseorang yang sudah dewasa itu ? sebagaimana diketahui bahwa manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban, atau biasa disebut dengan subyek hukum *naturlijke persoon*.

Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah setiap manusia adalah pendukung hak dan kewajiban? Dalam kesempatan ini

ada baiknya penulis sedikit memberikan penjelasan mengenai macam-macam subyek hukum apabila dilihat dari “sifatnya” yang terdiri dari :

1. ***Subyek hukum yang mandiri***, yaitu subyek hukum karena memiliki kemampuan penuh untuk bersikap tindak. Contoh: manusia dewasa pada umumnya.
2. ***Subyek hukum terlindungi***, yaitu subyek hukum karena dianggap tidak mampu bersikap tindak, sehingga perlu diwakilkan atau dilakukan oleh orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya; contoh: anak-anak, orang yang berada pada perwalian dsb
3. ***Subyek hukum perantara***, yaitu subyek hukum yang meskipun berkemampuan tetapi sikap tindak-nya dibatasi sebatas kepentingan pihak yang diantarai. Contoh: orang yang dikuasakan oleh orang lain.

Berdasarkan uraian terbut di atas, maka jelas bahwa anak-anak adalah subyek hukum terlindungi karena dianggap belum mampu untuk bersikap tindak sendiri, karena ia belum mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga harus memerlukan seorang wali untuk memberikan bimbingan kepada nya. Selain itu juga, anak biasanya disebut juga sebagai subyek hukum yang belum sempurna, sebagaimana halnya subyek hukum pada umumnya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Seorang anak pada prinsipnya hanya memiliki hak saja tanpa harus dibebankan kewajiban tertentu sebagaimana halnya subyek hukum pada umumnya. Seorang anak hanya sebagai pendukung hak, atau selalu menuntut hak-hak nya kepada orang-orang dewasa yang berada disekitarnya. Sebut saja sejak ia dalam kandungan, seorang janin hanya mempunyai hak untuk dilahirkan (hidup) secara selamat oleh ibu-nya dan dengan bantuan orang-orang dewasa yang berada disekitarnya. Setelah dilahirkan, seorang bayi hanya memiliki hak untuk tetap hidup dibesarkan oleh ibunya serta orang-orang dewasa yang berada disekitarnya. Keadaan ini akan

terus berkelanjutan hingga seorang bayi menjadi anak-anak dan hingga dianggap usia dewasa barulah ia menjadi subyek hukum yang sempurna karena akan juga dibebankan kewajiban kepadanya baik terhadap keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan Negara-nya.

Hak-hak yang demikian menurut hemat penulis dapat disebut juga sebagai hak-hak asasi seorang anak (hak asasi plus). Berbicara mengenai hak asasi anak (hak asasi plus) tentunya sangat berbeda dengan hak asasi manusia pada umumnya, hal ini dikarenakan hak asasi anak rentan dengan pelanggaran. Rentan dengan pelanggaran tentunya bukan-lah tanpa alasan karena pelanggaran yang dimaksud tindak hanya bisa terjadi dari orang-orang luar yang berniat jahat sebagaimana halnya dalam pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya, tetapi bisa juga dilakukan oleh orang terdekat sekali-pun dalam hal ini termasuk orang tua yang telah mengandung dan melahirkannya. (*contoh kasus yang terjadi di Tangerang: indosiar.com, Tangerang - Sungguh memilukan nasib bayi tak berdosa yang harus tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Bermaksud bunuh diri dengan memotong urat nadinya, seorang ibu di Tangerang, Banten tega membunuh bayi darah dagingnya sendiri terlebih dahulu dengan meminumkan racun serangga hingga tewas.* http://www.indosiar.com/patroli/diminumkan-racun-serangga-ibu-bunuh-diri_76891.html di download tgl 20 juni 2013). Atau dengan perkataan lain hak asasi anak haruslah mendapatkan perhatian yang khusus sehingga seorang anak akan mendapatkan perlindungan yang maksimum.

Hak asasi anak meliputi semua yang ia butuhkan sejak ia berada dalam kandungan ibunya, ia harus dijaga dan dirawat sedemikian rupa sehingga janin yang lemah dan tiada berdaya itu kelak akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi seorang bayi yang sempurna baik jiwa dan raganya. Sering kita mendengar, melihat dan membaca diberbagai media massa baik cetak maupun elektronik berbagai kasus aborsi yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak memiliki hubungan

emosional (dokter, bidan, dukun dan lain sebagainya) dengan si janin bahkan yang lebih miris lagi bahwa aborsi tersebut dilakukan oleh si ibu sendiri.

Hak asasi anak meliputi juga ketika seorang bayi yang telah dilahirkan ke dunia ini, menjalani masa-masa pertumbuhannya. Sebagai buah hati belahan jiwa seorang anak sudah sepatutnya harus dirawat dengan penuh kasih dan sayang tidak hanya harus diberikan oleh orang tua yang telah melahirkannya, juga orang-orang yang berada disekitarnya. Sehingga ia akan tumbuh berkembang menjadi seorang kanak-kanak yang lucu dan memerlukan bimbingan dari orang tuanya, guru-gurunya, dan lingkungannya. Masa kanak-kanak adalah masa yang indah, masa yang penuh dengan keceriaan, senda-gurau dan masa dimana tempatnya salah selalu ada. Masa kanak-kanak di ibaratkan seperti kertas putih yang belum bernoda dan bercorak. Warna pada kertas tersebut akan sangat tergantung pada orang-orang dewasa yang berada disekitarnya, bila diberi warna merah maka merah-lah ia, diberi warna biru maka biru-lah ia dan begitu seterusnya. Hingga kelak ketika dia menjadi dewasa, maka warna-warna itu-lah yang akan mewarnai kehidupannya sehari-hari.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangka memberikan warna dalam kehidupan seorang kanak-kanak, maka tugas-tugas memberikan perlindungan terhadap hak-hak sebagaimana yang telah dikemukakan di atas harus juga dilakukan dan diawasi sepenuhnya oleh Negara. Sehingga upaya memberikan perlindungan terhadap asasi anak tersebut dapat dilakukan dengan maksimal. Sebut saja untuk memberikan hak kesehatan sejak dini bagi calon-calon ibu yang baru berumah tangga tentang betapa pentingnya keluarga kecil yang sehat dan sejahtera. Agar dikemudian hari akan dilahirkan bayi-bayi yang sehat dan bukan sebaliknya. Ketika dilahirkan peran Negara tidak lepas karena-nya, bayi yang baru lahir juga harus tetap diperhatikan oleh Negara bukan semata-mata

menjadi kewajiban dari orang tua nya, sebagai contoh: misalnya melalui dinas terkait (dinas kesehatan) untuk memberikan upaya-upaya tertentu agar tumbuh kembang bayi akan menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas. Kecerdasan dan moral anak-anak-pun tidak boleh lepas dari pengawasan dan campurtangan Negara di dalamnya. Karenan tumbuh kembangnya penyelenggaraan akhlak, kesehatan dan pendidikan anak sepenuhnya juga ada pada tangan penyelenggara Negara.

Dalam bentuk pemerintahan dalam arti yang luas-pun (eksekutif, legislatif dan yudikatif), tanggung jawab pemerintah yang merupakan salah satu hak asasi anak adalah pemberian perlindungan bagi anak dalam bentuk kebijakan secara normative (kebijakan hukum). Kebijakan normatif yang dimaksud baik dalam level tertinggi (Undang-Undang) hingga yang terendah, sehingga kebijakan hukum tersebut dapat memberikan perlindungan bagi hak asasi anak tidak hanya dalam tingkat normative saja tetapi juga pada tingkatan aplikatif sehingga hak-hak anak dapat terlindungi secara utuh dan konkrit. Hal ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan dikeluarkannya berbagai produk per-Undang-Undangan yang berusaha dan berupaya untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi anak-anak. Namun yang menjadi persoalan lebih lanjut adalah apakah dengan di undangkannya Undang-Undang tersebut dapat juga memberikan perlindungan bagi hak asasi seorang anak khusus anak yang melakukan kejahatan ?

Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Ironis sekali, barangkali kata inilah yang pantas diucapkan saat kita menyaksikan semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan yang sering melibatkan anak-anak berusia di bawah umur. Bahkan yang lebih menyayat hati adalah: dari beberapa kejahatan yang melibatkan anak-anak tersebut cenderung adalah kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dapat penulis kemukakan seperti kasus penganiayaan, pencabulan,

pemeriksaan dan bahkan tak jarang ada yang berakhir dengan pembunuhan. Sebut saja DS Bocah 11 Tahun Asal Simalungun yang menghadapi tuntutan 7 tahun penjara yang menjadi terdakwa dalam kasus pencurian ponsel dan laptop. Ia mengaku tidak pernah dijenguk oleh ibunya sejak ia ditahan dua bulan silam sesaat sebelum menjalani sidang di Ruang Anak Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Senin (27/5). (<http://www.batampos.co.id/01/06/2013/bocah-11-tahun-asal-simalungun-hadapi-tuntutan-7-tahun-penjara> di download tanggal 20 Juni 2013). Atau seperti kasus yang terjadi BEKASI – YI, 8, pelaku pembunuhan terhadap Nur Afis Kurniawan, 6, teman sepermainannya, ternyata terinspirasi dari adegan game online yang sering dimainkannya. Bahkan, saat ditangkap polisi, YI sedang asyik bermain Playstation di Pasar Kranji. "YI tega membunuh karena terinspirasi dari pengaruh film dan permainan game," ujar Kapolresta Bekasi Kota Kombes Priyo Widyanto kepada KORAN SINDOkemarin. Saat ini, polisi menyerahkan YI kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi. Selain itu, lanjut dia, keluarga korban enggan membesar- besarkan kasus ini, bahkan sempat menolak autopsi. (<http://m.koran-sindo.com/node/311726> di download tanggal 20 Juni 2013).

Serangkaian kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan, menurut hemat penulis tidak-lah dapat dipersamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa anak-anak adalah seseorang yang sejatinya tidak mampu untuk memikirkan maksud dan tujuan kenapa ia melakukan kejahatan tersebut. Kecenderungan terjadinya kejahatan yang dilakukan tersebut lebih dikarenakan adanya "turut andil" orang-orang dewasa yang berada disekitarnya juga. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Hillary Rodham Clinton* dalam bukunya *It Takes A Village* (Aminah Aziz 1988:5) anak-anak sama sekali bukan individualis, mereka sangat bergantung kepada orang dewasa yang mereka

kenal, juga kepada ribuan orang lain, yang membuat keputusan setiap hari dan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Kita semua secara sadar atau tidak bertanggung jawab untuk memutuskan apakah anak-anak kita dibesarkan dalam sebuah bangsa yang tidak hanya menjunjung nilai-nilai keluarga tetapi juga menghargai keluarga berikut anak-anak di dalamnya.

Pendapat yang dikemukakan tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan, mengingat bahwa anak-anak dalam perkembangannya hingga menjadi individu dewasa, sangat tergantung pada orang lain sebagai teman yang terdekat dengan dirinya untuk memberikan bimbingan dan arahan. Seorang anak belumlah mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan-tindakan termasuk tindakan yang mereka lakukan sendiri, sehingga tidak hanya dapat merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Hal ini dapat dicontohkan adalah dengan semakin pesat teknologi yang terjadi dewasa ini sehingga tidak berlebihan bila penulis menyatakan bahwa masa kini disebut juga dengan masa “teknologi canggih/ *touch screen*”.

Kecanggihan teknologi ini dapat kita lihat dari semakin canggih dan berkembangnya produk-produk telepon seluler bahkan telah melampaui fungsi awalnya sendiri. Berkembang pesatnya produk tablet yang merupakan metamorphosis dari perkembangan dunia telepon seluler dan komputer. Beragam macam teknologi canggih itu kini, bukan lagi barang mewah seperti halnya ketika penulis berada masa-masa di SMA atau bahkan di bangku kuliah. Barang-barang yang seharusnya berada ditangan orang dewasa tersebut, kini telah berada ditangan anak-anak menjadi bahan permainan bagi mereka layaknya Game boy pada masa penulis kanak-kanak dahulu. Anak-anak kini bisa mengakses beragam macam permainan, tontonan dan bacaan secara online yang cenderung menggambarkan beragam macam adegan kekerasan dan kebrutalan, sadisme sehingga tak jarang pada akhirnya itu-lah yang menjadi tuntunan bagi mereka. Sehingga tak jarang dari

sebagian anak-anak terobsesi untuk meniru dan mencoba untuk melakukan berbagai adegan yang mereka tonton tersebut yang tidak jarang mengarahkan mereka kepada perilaku yang menyimpang termasuk untuk melakukan kejahatan.

Selain uraian tersebut di atas, seorang anak dapat melakukan dan menjadi jahat tentunya tidak terjadi dengan begitu saja tanpa sebab yang jelas sehingga ia melakukannya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini ada baiknya penulis akan menguraikan beberapa faktor yang dapat mengakibatkan seorang anak yang tadinya baik sehingga menjadi jahat. Penulis akan menguraikannya dengan menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Kartono (1982: 149), perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak-anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. *Faktor Interen*

Adalah faktor yang berasal dari dalam diri si anak sendiri, sehingga mendorong dirinya melakukan perbuatan jahat (pidana) yang dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. untuk memuaskan kecenderungan keserakahannya;
- b. meningkatkan agresifitas dan dorongan seksualnya;
- c. salah asuhan, terutama dari didikan orang tuanya sehingga anak cenderung menjadi manja dan lemah mentalnya;
- d. hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru;
- e. kecenderungan pembawaan yang patologis;
- f. konflik bathin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.

2. *Faktor Ekstern*

Menurut Kartini Kartono faktor ekstern adalah faktor yang lahir dari luar diri si anak sendiri, faktor ini dapat dibedakan menjadi :

a. *Faktor Keluarga*

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seorang anak. Hal ini dikarenakan dalam keluarga-lah untuk pertama kalinya seorang anak mendapatkan pendidikannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Bimo Walgito (1982:9) mengenai arti keluarga bagi anak adalah: merupakan tumpuan pendidikan anak. Dalam lingkuan keluarga-lah untuk pertama kalinya seorang anak akan mempelajari berbagai-macam tingkah pola yang dilakukan oleh anggota keluarganya terutama yang dilakukan oleh ibu dan ayahnya.

Namun yang menjadi persoalan adalah: tidak semua keluarga memiliki kondisi yang stabil, hal ini dapat dicontohkan apabila kedua orang tua yang tidak akur (ribut) sehingga menjadi perceraian mengakibatkan anak-anak menjadi bingung dan cenderung mencari jalan pintas dan tak jarang yang ditempuh adalah dunia “hitam/kejahatan”, seperti: narkoba, seks bebas, membuat geng yang negative dan sebagainya.

b. *Faktor Lingkungan Sekolah*

Menurut Bambang Muliyono (1995:29) bahwa, sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilanya. Namun yang menjadi persoalan adalah: sebagaimana di ketahui bahwa tidak semua sekolah memiliki sarana-prasarana yang memadai untuk mengembangkan bakat dan minat seorang anak, belum lagi guru-guru yang minim pengalaman serta kesabaran untuk mendidik anak didiknya sehingga tak jarang hal ini mengakibatkan anak-anak menjadi prustasi. Hal ini

sebagaimana dapat kita lihat diberbagai pemberitaan ketika akan diadakan atau setelah Ujian Nasional, yang mengakibatkan banyak anak didik yang menjadi tegang dan stress atau bahkan ada yang nekat gantung diri karenan takut tidak lulus.

c. *Faktor Lingkungan Pergaulan*

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga yang akan dilalui oleh seorang anak setelah keluarga dan sekolah. Dalam lingkungan masyarakatlah seorang anak akan memasuki lingkungan pendidikan yang sebenarnya, karena di dalam masyarakat akan di temukan bermacam corak dan ragam pendidikan untuk menambah wawasan dan wacana bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan masyarakat dimana seorang anak itu bergaul biasanya akan lebih besar membawa perubahan baginya bahkan lebih besar pengaruhnya dari kehidupan dalam keluarga dan sekolah. Sehingga sangat menentukan apakah seorang anak akan bertingkah laku baik atau buruk. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh A. Qirom Syamsudin Meliala (1985:32), bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaulnya. Namun yang menjadi persoalan adalah: dalam banyak kasus dari lingkungan pergaulan inilah yang dapat membentuk seorang anak menjadi berperilaku buruk dan menyimpang, hal ini dapat kita lihat sebut saja yang marak terjadi kasus “Geng Motor”.

d. *Faktor Media Massa*

Media massa atau mas media baik cetak maupun elektornik adalah suatu wahana yang saat ini benar-benar mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Media massa memegang peranan sangat

penting untuk meningkatkan perkembangan pengetahuan masyarakat, selain itu dengan media massa juga akan mempermudah perkembangan informasi yang diperoleh masyarakat satu dan yang lainnya. Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada saat ini memungkinkan perkembangan media massa semakin canggih dan saat mudah diakses oleh berbagai orang. Namun yang menjadi persoalan adalah dengan semakin canggih dan mudah suatu media massa tersebut di akses mengakibatkan anak-anak-pun semakin mudah untuk membaca dan melihat semua bacaan dan tontonan yang seharusnya belum mereka ketahui. Hal ini dikhawatirkan akan membawa dampak negatif bagi mereka, karena anak-anak adalah peniru yang ulung terlebih-lebih-pun untuk hal-hal yang negatif. Masih teringat dalam kasus yang penulis tampilkan di atas ada seorang anak membunuh temannya karena terinspirasi pengaruh film dan permainan game online.

Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut di atas, maka paling tidak kita dapat mengidentifikasi apa yang menjadi faktor dominan sehingga seorang anak yang tadinya baik hingga nekat untuk melakukan dan menjadi jahat. Sehingga kita selaku orang tua dapat sejak dini mencegah atau bahkan menghilangkan faktor penyebab tersebut agar anak-anak tetap menjadi anak-anak yang manis dan selalu sesuai dengan kodrat keberadaannya disisi orang-orang dewasa pada umumnya. Bukan sebaliknya anak-anak yang menyebarkan atau bahkan menajdi musuh orang tua dan orang-orang dewasa pada umumnya.

Namun yang menjadi persoalan lebih lanjut dalam tulisan ini adalah: bagaimana upaya yang dapat diberikan guna melindungi anak-anak terutama anak-anak yang telah terlanjur terjerumus ke dalam "*lembah hitam*" dan "*menjadi hitam*" ("jahat")?

sehingga mereka diberi stigma (cap) sebagai anak-anak jahat (anak-anak yang melakukan kejahatan). Karena seburuk atau sehitam apa-pun anak-anak tetap adalah harapan dan cita-cita orang tua, bangsa dan Negara, oleh sebab itu pada hakikatnya melindungi anak-anak sama dengan melindungi harapan orang tua, bangsa dan Negara.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (1987: 37), perbuatan pidana adalah suatu: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya: yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh suatu “kelakuan” seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada “seseorang” yang menimbulkan kejadian itu terjadi. Antara larangan dan ancaman pidana tersebut terdapat hubungan yang erat karena kejadian dengan si-pelaku harus terdapat hubungan, dan hubungan ini disebut dengan hubungan sebab akibat (kausalitas).

Termasuk juga tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, pada prinsipnya penjatuhan pidana-pun juga sama yaitu: ditujukan kepada “perbuatan” (yang terlarang) dan “seseorang” (anak-anak) yang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang memberikan sanksi pidana kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana. Namun, karena pelakunya adalah seorang anak-anak sebagaimana yang telah penulis kemukakan tersebut diatas, maka tidak-lah dapat dipersamakan antara seorang anak-anak dengan seorang yang telah dewasa, maka ia harus dilindungi (oleh hukum) walaupun ia sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk

perwujudan perlindungan yang diberikan Undang-Undang (hukum) yaitu: No. 3 Tahun 1997 sebagai *lex specialis* (ketentuan khusus) tentang Pengadilan Anak yang mengesampingkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP (*lex generalis*). Dalam UU ini memberikan penjatuhan pidana yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam KUHP, perbendaan dimaksud adalah sebagai perwujudan perlindungan hukum kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan yang dimaksud dapat dicontohkan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (1) : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimum pidana penjara dari orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diwujudkan dalam UU ini merupakan salah satu upaya hukum untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada anak-anak ketika ia melakukan kejahatan. Selain itu juga penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup sebagaimana yang diatur dalam KUHP tidak diberlakukan, hal ini mengingat bahwa dipundak anak-anak-lah kelak masa depan berada. Dengan penjatuhan pidana yang demikian diharapkan anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana masih dimungkinkan untuk memperbaiki masa depannya yang masih panjang. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kesempatan kepada terpidana anak agar dapat diberikan pembinaan, anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dibina sedemikian rupa agar dapat kembali ke jalan yang benar sehingga memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab berguna bagi keluarga bangsa dan masyarakat.

Selain itu, UU No. 3 Tahun 1997 juga memberikan cara tersendiri dalam proses penegakan hukum kepada anak yang melakukan kejahatan mulai dari proses penyidikan, proses peradilan hingga putusan peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak

Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Hal ini ditentukan mengingat bahwa batas umur dalam proses hukum pidana sangat berkaitan dengan alasan kemampuan bertanggung jawab dari seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (Endang Sumiarni, 2003: 447).

Berdasarkan Pasal 5 UU No.3 Tahun 1997, menyatakan bahwa anak yang belum berusia 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tidak dapat diajukan ke persidangan anak. Hal ini apabila didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali dan orang tua asuhnya. Selanjutnya apabila anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali dan orang tua asuhnya, maka penyidik dapat menyerahkan anak tersebut kepada departemen sosial setelah mendengar dari pembimbing masyarakat. Pertimbangan yang sangat hati-hati ini dilakukan mengingat bahwa seorang anak termasuk anak yang melakukan kejahatan harus terlebih dahulu diberikan kesempatan yang cukup untuk memperbaiki dirinya.

Kepada terpidana anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dalam praktek penyelesaian yang diberikan oleh UU No.3 Tahun 1997 memberikan perlakuan yang berbeda dengan terpidana orang dewasa sebagaimana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Perlakuan yang berbeda dimaksud adalah tidak lain dalam rangka untuk memberikan proteksi/perlindungan yang maksimum kepada anak-anak yang melakukan kejahatan. Dengan adanya serangkaian perlakuan khusus yang diberikan UU ini, diharapkan agar penerapan hukum pidana kepada anak yang melakukan kejahatan ini tidak menimbulkan dampak negatif dalam dirinya kelak ketika ia kembali hidup di masyarakat. Sehingga apa yang pernah ia rasakan sebelumnya (ketika menjalani hukuman) tidak

menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan membekas dalam dirinya ketika ia beranjak dewasa.

Selain adanya UU No.3 Tahun 1997 tersebut di atas, terdapat ketentuan lain yang juga berupaya memberikan perlindungan yang lebih luas kepada anak-anak yaitu: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir ke-2 UU No.23 Tahun 2002, Perlindungan anak adalah : *segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-2 UU ini, maka perlindungan yang dimaksud memiliki implikasi yang sangat luas meliputi berbagai aspek kehidupan dan berbagai aspek keadaan anak. Sehingga diharapkan anak dapat melalui kehidupannya secara wajar sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Termasuk juga perlindungan yang harus diupayakan kepada anak yang tersangkut masalah hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir ke-15 tentang perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah *perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.*

Dengan diberikannya perlindungan (umum dan khusus) sebagaimana diatur dalam UU ini diharapkan apa yang menjadi tujuan diaturnya ketentuan ini dapat tercapai yaitu: (Pasal 3 UU No.23 Tahun 2002) Perlindungan anak bertujuan untuk: *menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan*

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dengan adanya UU ini diharapkan bahwa perlindungan kepada anak tidak hanya diberikan ketika kondisi anak dalam keadaan biasa-biasa tetapi juga ketika anak-anak mendapatkan persoalan-persoalan tertentu, yang biasanya anak akan merasa terkucilkan.

Dengan adanya pengaturan yang sedemikian, jelaslah bahwa perlindungan yang harus diberikan kepada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga terdekat tetapi menjadi tanggung jawab kita semua dan juga menjadi tanggung jawab Bangsa serta Negara. Selain itu perlindungan kepada anak tidak hanya harus diberikan kepada anak-anak dalam keadaan yang normal, juga harus diberikan kepada anak-anak yang terindikasi melakukan tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Aminah Aziz. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Universitas Sumatera Utara (USU Press).
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- A. Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum Liberty*, Yogyakarta.
- Bambang Muliyono. 1995. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bimo Walgito. 1982. *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Endang Sumiarni. 2003. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam hukum pidana*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta.
- Gatot supramono. 2007. *Hukum acara pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Kartini Kartono. 1982. *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung.

Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Undang-Undang :

-. KUHP

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Internet :

http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/2627898_4262.html

<http://suarasumsel.com/kekerasan-anak-di-palembang-mengkhawatirkan.html>

<http://palembang.tribunnews.com/2012/11/07/marcel-merintih-kelaparan-tiga-hari>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/27/058450736/Ibu-Peracun-Anak-Ternyata-Depresi-Berat>

<http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/04/20/3/175816/Anak-diIndonesia-Terancam-Kekerasan-Seksual>

http://www.indosiar.com/patroli/diminumkan-racun-serangga-ibu-bunuh-diri_76891.html

<http://www.batampos.co.id/01/06/2013/bocah-11-tahun-asal-simalungun-hadapi-tuntutan-7-tahun-penjara>

<http://m.koran-sindo.com/node/311726>